Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

PELESTARIAN KEDAULATAN NEGARA MELALUI ARBIRASE HUKUM INTERNASIONAL

Ni Wayan Restiti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, M. Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha e-mail: <u>restiti@undiksha.ac.id</u>

ABSTRAK

Artikel ini dibuat untuk memahami konsep Kedaulatan negara sangat menarik dan inspiratif dalam wacana dinamis dalam bidang hukum dan politik. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedaulatan negara di bidang ekonomi dan investasi arbitrase internasional sebagai penyelesaian sekngketa.

Kata Kunci: Negara, PBB, Ekonomi, investasi, Arbitrase Internasional

ABSTRACT

This article was created to understand that the concept of state sovereignty is very interesting and inspiring in dynamic discourse in the fields of law and politics. The research method used in this case is a literature study method. The results of this study indicate that state sovereignty in the economic field and international arbitration investment as a dispute resolution.

Keywords: State, UN, Economy, Investment, International Arbitration

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi kekuasan yang berdaulat dengan tata pemerintahan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga memiliki auatu wilayah yang memiliki suatu system atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara indepeden. Ada berbagai pendekatan, beragam kategorisasi dan berbagai variasi tentang penggunaan konsep kedaulatan. Kedaulatan dapat mrujuk pada kedaulatan domestik, kedaulatan interdepentensi, kedaulatan hukum internasiona, dan kedaulatan negara yang absolut. Kedaulatan sebagai konsep yang menunjuk pada kekeuasaan utama dan tertinggi untuk memutuskan dapat dianalisis dan dikualifikasikan berdasarkan persfektif/sudutpandang unsur-unsur yang berhadapan(diametral), yaitu kedaulatan hukum atau kedaulatan politik, kedaulatan eksternal atau internal, kedaulatan yang tunggal atau dapat dibagi,kedaulatan pemerintah atau rakiat.

Keamanan internasional adalah usaha yang dijalankan oleh badan nasional dan internasional seperti FBB, untuk memastikan keslamatan dan keamanan negri dikawasan regional dunia. Usaha ini termasuk aksi, upaya dan operasi militer dan non meltier serta pendekatan diplomati seperti *treaty* dan *convention* keamanan nasional dan internasional saling berhubungan, karena bila keamanan nasional sudah terancam, akan mudah menyebar menjadi masalah keamanan internasional yang dapat berujung kepada perang, maka upaya untuk menjamin keamanan internasional adalah dengan melaksanakan upaya diplomatis dan kerja sama antara negara guna terhindarnya terjadinya perang.

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian konflik atau sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan. Penyelesaian konflik melalui metode arbitrase diatur oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Apabila ingin menyelesaikan masalah dengan cara arbitrase, kedua belah pihak yang bersengketa sebelumnya harus sepakat. Mereka juga diharuskan menunjuk satu pihak penengah yang disebut dengan arbiter. Selanjutnya, mereka wajib membuat perjanjian tertulis atas hasil dari perundingan mereka. Perjanjian tertulis hasil arbitrase disebut juga dengan klausul arbitrase. Perjanjian tertulis tersebut merupakan hasil yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang bersengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan internasional

Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan substansional (kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara), seperti birokrasi dan pemerintah domestik, serta individu-individu. Dalam hubungan internasional terdapat berbagai pola hubungan antar bangsa seperti : pola penjajahan, pola hubungan ketergantungan, pola hubungan sama derajat antarbangsa. Memiliki arti penting serta sarana hubungan internasional.hubungan yang dapat mengikat dua atau beberapa pihah telah dibuat dalam bententuk aturan yangharus diditaati oleh semua pihak yang mengadakan hubungan dan kerja sama internasional. Ketentuan ini disebut Pacta Sunt Servanda. Perjanjian internasional menjadi hokum terpenting bagi kerjasama internasional Bangsa bangsa di dunia sudah lama melakukan hubungan kerjasama dengan bangsa lain. Ketentuan atas karena perjanjian internasional akan mengakibatkan hokum yang juga sekaligus akanmenjalani kepastian hukum pada perjanjian internasianal hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antar subjek-subjek hokum internasional.

2. PIAGAM PBB/UN CHARTER (Prinsip Dan Tujuan)

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi dunia yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) dibentuk oleh 51 negara dengan 5 Dewan Keamanan tetap dari Sekutu, pemenang perang. PBB dibentuk untuk berkomitmen dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Apa saja Fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa Sejak berdiri tahun 1945 dan bermarkas besar di New York, Amerika Serikat, PBB telah menjalankan berbagai fungsi. Berdasarkan Piagam PBB 1945 atau UN Charter, fungsi PBB, antara lain:

- a. Pasal 1: Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penyingkiran ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan untuk mewujudkannya dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Keadilan dan hukum Internasional. penyesuaian atau penyelesaian perselisihan atau situas internasional yang dapat mengarah pada pelanggaran perdamaian
- b. Pasal 2: Untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, dan untuk mengambil langkah-langkah lain yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal
- c. Pasal 3: Untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah Internasional dari karakter ekonomi sosial budaya atau kemanusiaan.

3. NEGARA DAN HUBUNGAN DAGANG/KOMERSIAL

Selain hubungan internasional antar negara Mengembangkan ekonomi dan investasi Peningkatan penanaman investasi asing, Badan usaha milik negara, menjalin kerjasama bisnis dengan badan usaha swasta/asing, Menjalin hubungan antar negara, penanaman modal asing tentang "Birateral investement Treaty" (BIT), Persetujuan khusus (contoh: persetujuan antara Singapura dan Indonesia-peningkatan dan perlindungan Kedaulatan negara merupakan konsep

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

yang sangat menarik dan inspiratif dalam wacana akademis dalam bidang hukum dan politik internasional. Dari waktu ke waktu dapat dicatat tentang perdebatan yang sangat dinamis dan provokatif tentang konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional. Tampaknya, diperlukan re interpretasi tentang makna kedaulatan negara dalam konteks sistem hukum internasional terkini; utamanya jika dikaitkan dengan fenomena kegagalan otoritas nasional dalam memberikan perlindungan warganya serta makin maraknya globalisasi dan kerjasama Selain hubungan internasional antar negara Mengembangkan ekonomi dan investasi Peningkatan penanaman investasi asing, Badan usaha milik negara, menjalin kerjasama bisnis dengan badan usaha swasta/asing, Menjalin hubungan antar negara, penanaman modal asing tentang "Birateral investement Treaty" (BIT), Persetujuan khusus (contoh: persetujuan antara Kedaulatan negara merupakan konsep yang sangat menarik dan inspiratif dalam wacana akademis dalam bidang hukum dan politik internasional. Dari waktu ke waktu dapat dicatat tentang perdebatan yang sangat dinamis dan provokatif tentang konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional.

Tampaknya, diperlukan re interpretasi tentang makna kedaulatan negara dalam konteks sistem hukum internasional terkini; utamanya jika dikaitkan dengan fenomena kegagalan otoritas nasional dalam memberikan perlindungan warganya serta makin maraknya globalisasi dan kerjasama internasional yang makin intensif di berbagai wilayah dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi dunia yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) dibentuk oleh 51 negara dengan 5 Dewan Keamanan tetap dari Sekutu, pemenang perang. PBB dibentuk untuk berkomitmen dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selain hubungan internasional antar negara Mengembangkan ekonomi dan investasi Peningkatan penanaman investasi asing, Badan usaha milik negara, menjalin kerjasama bisnis dengan badan internasional yang makin intensif di berbagai wilayah dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi dunia yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) dibentuk oleh 51 negara dengan 5 Dewan Keamanan tetap dari Sekutu, pemenang perang. PBB dibentuk untuk berkomitmen dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selain hubungan internasional antar negara Mengembangkan ekonomi dan investasi Peningkatan penanaman investasi asing, Badan usaha milik negara, menjalin kerjasama bisnis dengan badan modal) Apa yang dimaksud dengan Hubungan komersial? Hubungan komersial adalah kegiatan produktif yang terjadi antara dua atau lebih pelaku ekonomi (pembeli dan penjual). Tujuannya adalah untuk menjaga produk di pasar, serta untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, hubungan komersial menyatukan semua kesepakatan yang terjadi antara individu, perusahaan, atau negara. Yang mana, memiliki tujuan penjualan barang dagangan di antara mereka. Meskipun transaksi bisnis sering mengintegrasikan barang dan jasa, hubungan bisnis juga mempromosikan pertukaran politik, budaya, dan teknologi. Hubungan komersial ini sangat penting bagi perekonomian. Kita berbicara tentang fakta bahwa berkat hubungan ini, globalisasi telah memungkinkan perusahaan untuk terus berinovasi dan belajar tentang perubahan yang terjadi di pasar yang semakin global.

- 4. Perlindungan Hubungan Dagang Dengan Investasi
 - A. Metode penyelesaian sengketa
 - Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Arbitrase

Asal kata arbitrase adalah "arbitrage" yang merupakan bahasa Prancis. Artinya adalah keputusan dari arbitrer pada peradilan arbitrase. Jika meninjau dari makna katanya, maka arbitrase masuk dalam penyelesaian perselisihan di harapan arbitrer (pihak ketiga) yang terpilih. Pemilihnya adalah para pihak yang sedang berselisih. Di negeri kita Indonesia, banyak pihak yang sedang bersengketa memilih jalur arbitrasi guna penyelesaian terhadap sengketa. Dari sisi hukum hal ini juga telah ada dalam Undang Undang No 30 tahun 1999.

B. Arbitrase Komersial Internasional

Arbitrase komersial internasional adalah proses konsensus ajudikasi yang independen dari eksekutif negara, kekuatan legislatif dan yudisial di mana Para Pihak dalam kontrak lintas batas setuju untuk mengajukan sengketa kepada arbiter (atau panel arbiter, biasanya tiga), dinominasikan baik secara langsung oleh Para Pihak atau untuk Para Pihak oleh lembaga arbitrase internasional (atau lebih jarang oleh pengadilan nasional), untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara mengeluarkan putusan akhir dan mengikat sesuai dengan aturan prosedur yang dipilih oleh Para Pihak yang memungkinkan mereka kesempatan untuk didengar.

Arbitrase komersial internasional harus ditentang dengan proses lain yang tidak mengarah pada penyelesaian akhir dan mengikat perselisihan. Sebagai contoh, mediator dan konsiliator adalah pihak ketiga netral yang melakukan intervensi dalam hubungan kontraktual Para Pihak untuk memfasilitasi dan mencari perjanjian atau mengusulkan solusi penyelesaian, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengadili sengketa. Arbitrase komersial internasional juga harus bertentangan dengan penentuan ahli yang sering diatur dalam kontrak teknis dan konstruksi dalam hal perbedaan pendapat yang berkaitan dengan akuntansi, teknik, dll. dimana seorang ahli memberikan resolusi yang mengikat Para Pihak setelah melakukan investigasi berdasarkan keahlian dan pengetahuannya sendiri. Pada kasus ini, penelitian dan investigasi terjadi secara independen dari Para Pihak yang tidak memiliki kesempatan untuk didengar sehubungan dengan ketidaksepakatan spesifik yang dirujuk kepada ahli.

Arbitrase komersial internasional telah menjadi mekanisme penyelesaian perselisihan pilihan bagi banyak Pihak dalam kontrak komersial karena keuntungan utamanya mencakup netralitas, fleksibilitas prosedural dan otonomi partai, privasi dan kerahasiaan yang lebih besar daripada litigasi pengadilan nasional dan pengajuan sengketa ke panel ahli. Arbitrase komersial internasional berbeda dengan litigasi pengadilan nasional karena ini dimaksudkan untuk menjadi kurang formal dan lebih praktis berfokus pada substansi komersial dari perselisihan. Dasar untuk proses arbitrase komersial internasional adalah perjanjian arbitrase internasional yang paling sering terkandung dalam kontrak yang mencatat persetujuan Para Pihak untuk merujuk sengketa ke arbitrase daripada pengadilan domestik nasional dan akhirnya diikat oleh putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan arbitrase internasional yang dibentuk khusus untuk mendengarkan sengketa tersebut

C. Masalah di ranah Arbitrase Internasional

Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturannya terdapat dalam Bab VI pasal 65 sampai dengan pasal 69. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional)

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dari pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya pasal 66 mengatur hal—hal sebagai berikut: Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat—syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum perdagangan.
- c. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- 5. Contoh Kasus Yang Diselesaikan Dengan Sengketa Arbitrase

Arbitrase selalu bersifat netral, sehingga sering menjadi pilihan para pihak yang bersengketa untuk menuntaskan perkara secara adil yang disebabkan sengketa berupa Wanprestasi (Kelalaian), perbuatan melawan hukum, kerugian disalah satu pihak dan ada pihak terkait yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan suatu kerugian. Sebagai gambaran, berikut tiga contoh kasus arbitrase internasional dengan keterlibatan Indonesia sebagai salah satu pihak bersengketa.

- 1. Pemerintah Indonesia dan Hesham Al Waraq Pada tahun 2011, Hesham, yang pernah menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Century, menuntut pemerintah karena tindakan ekspropriasi atas saham di bank tersebut.Ia meminta ganti rugi senilai US\$19,8 juta. Alih-alih memperoleh ganti rugi, ICSID justru menolak gugatan Hesham terkait tindakan ekspropriasi. Dengan demikian, kemenangan Indonesia pada dua kasus Bank Century tersebut membuat pemerintah terhindar dari kewajiban membayar biaya sekitar Rp1,3 triliun atau US\$100 juta
- 2. Churchill Mining Plc, Planet Mining dan Pemerintah Indonesia Gugatan bermula dari pencabutan izin usaha kedua perusahaan oleh Pemerintah Kutai Timur pada tahun 2010. Churchill Mining Plc dari Inggris pernah mengantungi izin tambang seluas 350 km2 di Busang, Telen, Muara Wahau, dan Muara Ancalong dengan mengakuisisi 75% saham PT Ridlatama Group. Sementara, Planet Mining asal Australia merupakan anak perusahaan Churchill. Sebelumnya, Churchill telah mengajukan gugatan hukum pada PTUN Samarinda. Namun, hasilnya sama, pencabutan izin usaha oleh bupati tersebut sudah sesuai prosedur. Proses banding berlanjut hingga ke MA dan hasilnya tetap sama, hingga Churchill membawa kasus ini ke arbitrase internasional. Atas putusan ICSID tersebut, Indonesia berhak memperoleh gugatan senilai US\$1,31 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
- 3. Kemenhan RI dan Avanti Communications Ltd. Kasus ini bermula saat Avanti memosisikan Satelit Artemis di Slot Orbit 123° BT sejak 12 November 2016 untuk mengantisipasi kehilangan hak spektrum L-band. Indonesia lebih dulu mengisi slot tersebut lewat Satelit Garuda-1 selama 15 tahun sampai berhenti mengorbit pada 2015. Menurut informasi, Indonesia sudah berkomitmen membayar US\$30 juta ke pihak Avanti sebagai biaya sewa dan relokasi satelit. Namun, Indonesia berhenti melakukan pembayaran setelah Avanti menerima US\$13,2 juta. Akhirnya, Agustus 2017 Avanti menggugat Indonesia melalui jalur arbitrase dan resmi mematikan ARTEMIS pada November 2017. Atas gugatan tersebut, Indonesia melalui Kemenhan RI wajib

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

membayar kerugian yang dialami Avanti sebesar US\$20,075 juta selambatnya 31 Juli 2018.

KESIMPULAN

Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan substansional (kelompok-kelompok atau badanbadan dalam suatu negara), seperti birokrasi dan pemerintah domestik, serta individu-individu. Selain hubungan internasional antar negara Mengembangkan ekonomi dan investasi Peningkatan penanaman investasi asing, Badan usaha milik negara, menjalin kerjasama bisnis dengan badan usaha swasta/asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi dunia yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) dibentuk oleh 51 negara dengan 5 Dewan Keamanan tetap dari Sekutu, pemenang perang. PBB dibentuk untuk berkomitmen dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Metode penyelesaian sengketaMediasi Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.

Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak Arbitrase komersial internasional adalah proses konsensus ajudikasi yang independen dari eksekutif negara, kekuatan legislatif dan yudisial di mana Para Pihak dalam kontrak lintas batas setuju untuk mengajukan sengketa kepada arbiter (atau panel arbiter, biasanya tiga), dinominasikan baik secara langsung oleh Para Pihak atau untuk Para Pihak oleh lembaga arbitrase internasional (atau lebih jarang oleh pengadilan nasional), untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara mengeluarkan putusan akhir dan mengikat sesuai dengan aturan prosedur yang dipilih oleh Para Pihak yang memungkinkan mereka kesempatan untuk didengar. Masalah di ranah Arbitrase Internasional Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturannya terdapat dalam Bab VI pasal 65 sampai dengan pasal 69. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958.

DAFTAR PUSTAKA

- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum* (*JKH*), *I*(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.